



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

ATURAN PERILAKU

versi 2012



ATURAN PERILAKU

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk
and
Anak Perusahaan**

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Pondok Indah Office Tower III, 3rd floor
Jl. Sultan Iskandar Muda
Pondok Indah Kav. V-TA
Jakarta Selatan 12310
T :+62 21 2932 8100 F :+62 21 2932 7999**

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Pesan dari Direktur Utama | 4 |
| Definisi | 6 |
| 1. Prinsip Menjalankan Usaha | 8 |
| 1.1 Visi dan Misi ITM | 8 |
| 1.2 Keyakinan dan Nilai-Nilai | 9 |
| 1.3 Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham | 11 |
| 1.4 Kepatuhan Terhadap Undang-Undang dan Peraturan serta Ketentuan Terkait | 12 |
| 2. Benturan Kepentingan dan Menjaga Kerahasiaan Informasi | 14 |
| 2.1 Benturan Kepentingan | 14 |
| 2.2 Pemanfaatan Informasi Perusahaan | 15 |
| 3. Tanggung Jawab terhadap Perusahaan, Kekayaan dan Asetnya | 18 |
| 3.1 Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan | 18 |
| 3.2 Dokumentasi | 18 |
| 3.3 Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi (TI)..... | 18 |
| 3.4 Anti-Suap dan Korupsi..... | 20 |
| 3.5 Pelaksanaan Hak Berpolitik | 21 |



| | |
|--|-----------|
| 4. Praktek Terhadap Pemangku Kepentingan | 24 |
| 4.1 Kebijakan dan Praktek terhadap Pemegang Saham..... | 24 |
| 4.2 Kebijakan dan Praktek terhadap Karyawan | 25 |
| 4.3 Kebijakan dan Praktek terhadap Pelanggan | 26 |
| 4.4 Kebijakan dan Praktek terhadap Mitra Dagang dan/atau Kreditur..... | 27 |
| 4.5 Kebijakan dan Praktek terhadap Pesaing..... | 28 |
| 4.6 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan | 29 |
| 4.7 Tanggung Jawab Terhadap Komunitas dan Masyarakat | 30 |
| 4.8 Tanggapan Kepada Publik dan Wawancara dengan Media..... | 30 |
| 5. Kepatuhan Terhadap Aturan Perilaku | 31 |
| 6. Kebijakan Whistle Blowing | 32 |
| 7. Revisi Aturan Perilaku | 32 |
| 8. Keluhan dan Pertanyaan | 32 |
| Lembar Pengesahan | 34 |
| Lampiran 1 - Pernyataan Komitmen | |

Pesan dari Direktur Utama

Dalam upaya mencapai tujuan korporasi, Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan anak perusahaannya (“ITM”) percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu budaya di lingkungan ITM adalah esensial sifatnya dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, semua anggota Komisaris, Direktur, Eksekutif, karyawan dan personil lainnya yang bekerja di ITM wajib memberikan komitmennya untuk mencapai tingkat nilai usaha dan etika setinggi-tingginya.

Sebagai bagian dari komunitas dan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan ITM, adalah perlu untuk membekali semua Personil ITM dengan seperangkat rujukan untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya.

Dan Aturan Perilaku ITM ini, sebagai salah satu rujukan yang mencerminkan nilai-nilai korporasi dan mengatur etika standar berusaha serta perilaku segenap Personil ITM.



Sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Personil ITM untuk mematuhi kebijakan dan praktek yang ditetapkan dalam Aturan Perilaku ini dengan sepenuh hati. Tujuan akhir adalah mencapai target usaha dan memelihara etika berusaha yang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 7 November 2012

Pongsak Thongampai
Direktur Utama

Definisi

Istilah yang digunakan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, selain dari yang disebutkan dengan jelas, mempunyai arti sebagai berikut:

1. **ITM** atau **Perusahaan** berarti PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan/ atau anak perusahaannya
2. **Regulator** berarti Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagai pengganti Bapepam-LK yang didirikan oleh Pemerintah, dan atau Bursa Efek Indonesia (IDX).
3. **Informasi Perusahaan** berarti informasi apapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada informasi rahasia dan/atau internal milik ITM yang dapat mempengaruhi bisnis ITM dan harga saham di IDX.
4. **Personil ITM** atau **Kami** berarti Komisaris, Direktur, Eksekutif, karyawan dan personil lainnya yang bekerja di ITM
5. **Mitra Usaha / Kreditor** berarti kontraktor, pemasok, konsultan, vendor, dan kreditor

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

MERINTIS JALAN MENUJU STANDAR USAHA

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

PRINSIP MENJALANKAN USAHA

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

1. Prinsip Menjalankan Usaha

Dalam rangka memastikan keuntungan maksimal bagi para pemegang saham, Direksi ITM telah menerapkan kebijakan yang memberikan kesetaraan dan kesamaan pentingnya dalam mencapai sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut

Olah karena itu Direksi menetapkan sasaran dan cara untuk mencapai keberhasilan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam visi, misi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, kebijakan tata-kelola perusahaan serta pedoman etika berusaha dan praktek dari Aturan Perilaku ini. Tujuannya memberitahukan setiap Personil ITM mengenai standar etika yang diharapkan oleh Perusahaan pada saat berinteraksi dengan para karyawan, pemegang saham, pelanggan, pemasok, masyarakat pada umumnya dan para pesaing.

1.1. Visi dan Misi ITM

Visi

Menjadi Perusahaan energi berbasis batu bara yang terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan berkesinambungan yang dicapai melalui profesionalisme dan peduli terhadap karyawan, masyarakat serta lingkungan.

Misi

- Mengembangkan keunggulan pada semua lini operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang konsisten
- Mengembangkan karyawan yang piawai,



sistem dan infrastruktur yang efisien berdasarkan budaya organisasi yang berinovasi, berintegritas, berkepedulian dan bersinergi.

- Berinvestasi dalam bisnis energi berbasis batubara yang secara berkesinambungan memperkuat posisi Kami.
- Berpromosi dan berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dengan bertindak sebagai warganegara yang baik dan berkontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat

1.2. Keyakinan dan Nilai

Keyakinan

Kami berkeinginan mencapai keunggulan operasional melalui:

- komitmen untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
- bermoral tinggi, standar etika dan profesional
- percaya diri, berfikir inovatif, dan bertindak tegas.
- dukungan penuh terhadap sumber daya manusia untuk mencapai potensinya yang utuh.
- perhatian dan kepedulian terhadap karyawan dan komunitas.

Nilai Nilai

Kami memelihara nilai-nilai berikut ini sedemikian rupa agar Personil ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter Personil ITM.

Inovasi

- berpikir kreatif
- bertindak cerdas
- berani memulai
- berani dan siap menerima tantangan
- bersikap pro-aktif
- lugas dan cakap dalam berbagai hal
- mudah beradaptasi dan ulet
- terus berkembang

Integritas

- jujur
- beretika
- dapat diandalkan
- disiplin
- tekun
- berkomitmen



- transparan

Kepedulian

- bersikap terbuka dan tulus
- dapat menerima dan mengakomodasikan
- menghargai orang lain
- saling menghormati
- ramah dan santun
- baik dan murah hati

Sinergi

- bekerjasama
- berkeadilan
- kerja dalam kelompok
- membangun jejaring
- saling mendukung dan berbagi

1.3. Tanggung jawab terhadap Pemegang Saham

Adalah kebijakan ITM untuk menjalankan usaha secara berintegritas, jujur dan beretika. Kami berusaha melakukan yang terbaik untuk mengembangkan bisnis seraya menciptakan imbal hasil investasi yang bernilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan langgeng dan pemegang saham juga diperlakukan dengan kesetaraan.

1.4. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan serta Ketentuan terkait.

ITM berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menetapkan kebijakan berikut ini:

- (1) Kami harus mematuhi perundang-undangan, peraturan dan ketentuan setempat dan juga menghormati adat kebiasaan yang ada di wilayah tempat ITM beroperasi.
- (2) Kami harus mematuhi perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator.
- (3) Kami harus mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- (4) Kami tidak diperkenankan membantu, mendukung atau berkonspirasi untuk menghindari dari kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- (5) Kami wajib bekerjasama dengan badan pengawas/pengatur dan melaporkan setiap informasi pelanggaran terhadap atau tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

**SENANTIASA MENGUPAYAKAN KERJASAMA
SEMUA PIHAK DIBANDING KEPENTINGAN PRIBADI**

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

**BENTURAN KEPENTINGAN
DAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI**

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

2. Benturan Kepentingan dan Menjaga kerahasiaan Informasi

2.1 Benturan Kepentingan

Perusahaan menetapkan suatu kebijakan penting bahwa Kami seharusnya tidak mengambil keuntungan dari hubungan Kami dengan Perusahaan untuk tujuan keuntungan pribadi. Dengan demikian, ditetapkanlah pedoman berikut ini:

- (1) Hindari transaksi pribadi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk melakukan transaksi demikian demi kepentingan ITM, maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagaimana transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga lainnya. Akan tetapi, transaksi tersebut harus dipaparkan secara terbuka dan disetujui oleh pihak yang berwenang di ITM sebelumnya. Selanjutnya, setiap Personil ITM yang memiliki kepentingan di dalam transaksi semacam itu, tidak diperkenankan terlibat dalam proses persetujuannya.
- (3) Apabila suatu transaksi dianggap sebagai transaksi afiliasi, transaksi tertentu dengan benturan kepentingan, dan transaksi material maka ITM wajib mematuhi peraturan Pasar Modal.



- (4) Apabila ada di antara Kami atau anggota keluarga yang terlibat dalam atau menjadi pemegang saham dalam suatu usaha yang secara langsung menyaingi ITM atau usaha lain yang kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan ITM, maka Kami harus segera memberitahukannya kepada Presiden Direktur Perusahaan secara tertulis.
- (5) Apabila di antara Kami ada yang menjadi direktur, mitra usaha, penasehat atau peserta dalam kapasitas atau kedudukan apapun di perusahaan lain, maka jabatan tersebut tidak boleh berbenturan kepentingan dengan usaha ITM atau dengan tanggung jawab langsung orang tersebut di Perusahaan.

2.2 Pemanfaatan Informasi Perusahaan

Merupakan tanggung jawab Kami untuk menjaga Informasi Perusahaan yang rahasia, terutama informasi internal yang belum dipublikasikan ke publik atau data atau informasi apapun yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan atau harga sahamnya. Pedoman mengenai hal tersebut telah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Kami tidak akan memanfaatkan Informasi Perusahaan yang Kami terima karena kedudukan Kami di ITM untuk kepentingan pribadi atau melakukan usaha dan kegiatan lain yang dapat

menyaingi ITM.

- (2) Kami yang memiliki Informasi Perusahaan yang tidak atau belum diungkapkan kepada publik dan yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham ITM (“Inside Information” atau Informasi Orang Dalam) dilarang untuk memperdagangkan atau melakukan transaksi apapun atas saham perusahaan (“Insider Trading” atau “Perdagangan yang dilakukan Orang Dalam”). Informasi Orang Dalam juga dilarang untuk diberikan kepada pihak ketiga dengan tujuan supaya mereka dapat memperdagangkan saham Perusahaan.
- (3) Informasi Rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga manapun terutama kepada pesaing, sekalipun Kami telah meninggalkan perusahaan atau tidak bekerja lagi di ITM.
- (4) Kami tidak akan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain dengan memanfaatkan Informasi Perusahaan yang bukan merupakan ranah publik atau bertindak dengan cara yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan ITM.

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP KEPENTINGAN
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN,
KEKAYAAN DAN ASET PERUSAHAAN**

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

3. Tanggung jawab terhadap Perusahaan, Kekayaan dan Asetnya.

3.1 Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan

Kami harus efisien dan bertanggungjawab dalam menggunakan sumber daya dan aset Perusahaan serta peduli terhadap kepentingan perusahaan guna meningkatkan daya saing korporasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan pedoman berikut ini:

- (1) Kami wajib menggunakan sumber daya dan aset perusahaan dengan biaya yang efisien untuk mencapai manfaat optimal.
- (2) Kami wajib berpartisipasi dalam melindungi kekayaan dan aset Perusahaan dari depresiasi atau kerugian yang tidak seharusnya.

3.2 Dokumentasi

- (1) Kami wajib menyiapkan dokumen dengan kejujuran dan kehati-hatian, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (2) Kami tidak akan menggandakan secara tidak sah atau memalsukan surat, laporan atau dokumen Perusahaan.

3.3 Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi (TI)

- (1) Kami wajib mematuhi dan menyadari adanya Undang-Undang, termasuk Undang-Undang mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, kebijakan, prosedur



yang berlaku untuk jaringan dan sistem informasi pada saat menggunakan sumber daya teknologi informasi.

- (2) Semua komputer, sarana teknologi informasi dan informasi maupun data yang terkait dengan operasi adalah milik Perusahaan. Kami tidak akan menggunakan komputer dan sarana teknologi informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- (3) Kami tidak boleh mengungkapkan identitas pemakai atau kata sandi untuk mengakses sistem informasi Perusahaan.
- (4) Kami tidak boleh mengungkapkan setiap informasi atau data dalam sistem informasi Perusahaan kepada pihak lainnya tanpa otorisasi atau persetujuan dari yang berwenang di dalam Perusahaan.
- (5) Personil ITM dilarang merubah, menyalin, menghapus atau menghancurkan informasi atau data Perusahaan tanpa otorisasi atau persetujuan dari yang berwenang.
- (6) Personil ITM dilarang menggunakan piranti lunak, konten, perangkat keras tidak asli dengan alasan apapun dan penggunaan material yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.
- (7) Personil ITM dilarang merubah pemasangan standar atas peralatan dan perlengkapan komputer ataupun menambahkan aksesori

lainnya pada perlengkapan standar yang disediakan Perusahaan.

- (8) Personil ITM dilarang menggunakan sistem surat elektronik Perusahaan untuk mengirimkan pesan yang berisi penghinaan, penyerangan, pornografi, penyalahgunaan atau pesan dan gambar-gambar yang mengganggu.
- (9) Personil ITM dilarang menggunakan internet untuk maksud lain kecuali untuk mencari informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan juga dilarang untuk mengakses situs internet yang tidak sah atau tidak bermoral sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kebijakan TI Perusahaan.

3.4. Anti-Suap dan Korupsi

Kami berkomitmen untuk melakukan bisnis secara jujur dan beretika dan tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan suap, selanjutnya diatur sebagai berikut:

- (1) **Memberi dan Menerima Suap**
 - a. Kami tidak akan meminta atau menerima atau memberikan manfaat apapun yang dapat dianggap sebagai suap dari mitra usaha, kontraktor, pemasok, penasehat, konsultan, auditor atau mereka dengan siapa ITM melakukan bisnis, termasuk para pesaing.



- b. Kami dilarang menawarkan manfaat kepada pejabat pemerintah, pelanggan, serikat pekerja atau pihak eksternal lainnya dalam upaya membujuk mereka melakukan suatu tindakan penipuan.
- c. Kami tidak akan menerima tawaran atau pembayaran yang bersifat suap, kecurangan, pemberian hadiah untuk memenangkan atau mempertahankan bisnis atau mempengaruhi keputusan bisnis apapun.

(2) Hadiah, Tanda Balas Jasa dan Jamuan

- a. Kami menjalankan bisnis dengan integritas. Kami tidak menerima ataupun memberikan hadiah atau tanda balas jasa atau jamuan berlebihan dari atau kepada pihak manapun
- b. Hadiah yang diberikan atau diterima pada hari hari raya tidak termasuk asalkan hadiah tersebut masih bernilai pantas dan tidak terkait dengan komitmen bisnis apapun.

3.5. Pelaksanaan Hak Berpolitik

Personil ITM dilarang menggunakan aset Perusahaan untuk mendukung partai politik apapun atau kelompok perpolitikan. Perusahaan mengakui dan menghargai Personil ITM untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, namun, Personil ITM dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang

dapat mengarah ke suatu pemahaman bahwa ITM terlibat dalam atau memberi dukungan terhadap suatu partai politik atau kelompok politik.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

- (1) Personil ITM wajib melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara yang baik sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Personil ITM mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk kepentingan mereka sendiri di luar jam kerja dan tidak mengatasnamakan Perusahaan.

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

BERLAKU ADIL DAN BERINTEGRITAS DALAM BEKERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS

ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY

RESPONSIBILITY INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY

INDEPENDENCY FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY

PRAKTEK TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

FAIRNESS TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY

4. Praktek terhadap Pemangku Kepentingan

4.1 Kebijakan dan Praktek terhadap Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik bisnis dan ITM berkewajiban untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang sahamnya. Untuk itu, Personil ITM diminta agar melaksanakan kebijakan berikut ini:

- (1) Melaksanakan tugas dengan kesetiaan dan dapat diandalkan, membuat keputusan dengan kejujuran, kehati-hatian, kesungguhan dan berkeadilan untuk manfaat yang maksimal bagi semua pemegang saham secara merata.
- (2) Melaporkan kinerja Perusahaan, informasi mengenai keuangan dan akuntansi serta aspek lainnya tentang bisnis secara akurat dan berkala.
- (3) Memberitahukan kepada pemegang saham baik aspek positif maupun aspek negatif tentang Perusahaan secara realistis dan tepat waktu dengan didukung informasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Hindari mengambil keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi Perusahaan yang tidak berada di ranah publik atau bertindak yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.



4.2 Kebijakan dan Praktek terhadap Karyawan

Personil ITM merupakan sumber daya yang sangat berharga dan mereka memberikan kontribusi penting bagi tercapainya tujuan dan sasaran Perusahaan. Dengan demikian, sudah merupakan kebijakan untuk memperlakukan Personil ITM secara berkeadilan dalam segala aspek termasuk kesempatan bekerja, remunerasi, promosi dan pengembangan profesi. Berikut adalah pedoman yang telah ditetapkan:

- (1) Memperlakukan Personal ITM dengan berkeadilan dan bermartabat dengan mempertimbangkan hak dan harkat pribadinya sebagai manusia.
- (2) Memberikan remunerasi yang berkeadilan.
- (3) Memelihara lingkungan kerja agar tidak membahayakan jiwa karyawan atau harta miliknya.
- (4) Menerapkan semua perjanjian kerja, imbalan dan tindakan disipliner dengan itikad baik berdasarkan kompetensi, kemampuan dan kesesuaiannya.
- (5) Mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan secara merata dan berkala.
- (6) Mendengarkan pendapat dan rekomendasi berdasarkan kompetensi profesional karyawan.
- (7) Mematuhi Undang-Undang, peraturan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan.

- (8) Menghindari tindakan yang tidak berkeadilan yang dapat mempengaruhi rasa aman karyawan dalam bekerja.
- (9) Menyediakan media bagi karyawan untuk melaporkan keluhan atas perlakuan atau proses yang tidak berkeadilan.

4.3 Kebijakan dan Praktek terhadap Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan hal sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan, ITM beritikad menanggapi permintaan pelanggan dengan efektif dan efisien dan terus meningkatkannya secara kerkesinambungan. Adapun kebijakan dan pedoman praktisnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan produk dan jasa pelayanan bermutu yang memenuhi harapan pelanggan.
- (2) Memberikan informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu tentang produk dan jasa pelayanan kepada pelanggan tanpa melebih-lebihkannya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang kualitas, kuantitas atau kondisi produk atau jasa pelayanan dimaksud.
- (3) Mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati dengan pelanggan, jika ada permasalahan yang timbul, ITM diminta segera memberitahukan kepada pelanggan bersangkutan dan bersama-sama mencari jalan keluarnya.



- (4) Berhubungan dengan pelanggan secara santun dan efisien.
- (5) Memelihara sistem dan proses di mana pelanggan dapat menyampaikan keluhan tentang kualitas, kuantitas atau keamanan produk dan pelayanan ITM, serta kecepatan menanggapi dan pengiriman.
- (6) Melindungi rahasia pelanggan dan menahan diri dari penyalahgunaan rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan pihak lain.
- (7) Memberikan nasehat mengenai efisiensi penggunaan produk dan pelayanan ITM untuk manfaat maksimal pelanggan.

4.4 Kebijakan dan Praktek terhadap Mitra Dagang dan/atau Kreditur.

ITM mempunyai kebijakan untuk memperlakukan mitra dagang dan atau krediturnya secara berkeadilan dan seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dan demi manfaat timbal balik para pihak. Disamping itu, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Diperlukan upaya untuk mematuhi semua kewajiban yang diperjanjikan, menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan laporan yang akurat, berunding atau bernegosiasi untuk pemecahan masalah berlandaskan pedoman berikut ini:

- (1) ITM tidak boleh meminta, menerima atau

membayar manfaat yang tidak sepatasnya kepada mitra dagang dan/atau pihak krediturnya.

- (2) Apabila diketahui telah terjadi permintaan yang bersifat korupsi, bukti pembayaran palsu atau pembayaran atas manfaat yang tidak seharusnya terjadi, maka informasi lengkap harus diungkapkan kepada mitra dagang dan/atau kreditur yang terlibat dan Perusahaan wajib bekerja sama dengan pihak pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Perusahaan harus mematuhi semua syarat dan kondisi yang telah disepakati dalam suatu transaksi. Dalam hal terjadi kondisi khusus yang tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan akan memberitahukan mitra dagang dan/atau pihak kreditur yang bersangkutan sebelumnya dan mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

4.5 Kebijakan dan Praktek terhadap Pesaing

ITM menetapkan kebijakan bagaimana memperlakukan pesaing agar konsisten dengan praktek internasional dan dalam kerangka hukum persaingan usaha. Pedomannya adalah sebagai berikut :

- (1) ITM wajib memperlakukan pesaing dalam kerangka persaingan yang adil.



- (2) ITM tidak boleh secara curang ataupun secara tidak sepatasnya mencari informasi rahasia pesaingnya.
- (3) ITM tidak akan merusak reputasi pesaing dengan tuduhan yang keji.

4.6 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

ITM berkomitmen menjalankan usaha dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja dan keadaan lingkungan yang baik sesuai dengan pedoman berikut ini :

- (1) ITM harus mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan kondisi lingkungan di semua lokasi di mana Perusahaan beroperasi.
- (2) ITM wajib tetap menjamin bahwa lingkungan kerjanya aman untuk jiwa dan harta benda milik Personil ITM dan kontraktor.
- (3) Personil ITM harus berkomitmen dan memberikan dukungan penuh untuk melaksanakan semua kegiatan yang bertujuan mempromosikan tempat kerja yang aman, kesehatan kerja dan lingkungan yang berkualitas.
- (4) ITM wajib mengungkapkan informasi mengenai kegiatan operasinya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

4.7 Tanggung jawab terhadap Komunitas dan Masyarakat

Merupakan kebijakan ITM untuk menjalankan usaha yang berkesinambungan dan memberikan manfaat terhadap ekonomi dan masyarakat seraya melindungi adat-istiadat dan tradisi komunitas di kokasi di mana Perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Juga merupakan kebijakan ITM untuk menjadi warga korporat yang bertanggung-jawab mematuhi segala peraturan perundangan dan ketentuan yang terkait dan memberikan kontribusi untuk mengangkat kualitas hidup secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak berwenang, organisasi swasta dan komunitas setempat.

Untuk mendukung kebijakan di atas, ITM secara teratur memberikan kontribusi berupa kegiatan konstruktif di dalam masyarakat dan melaksanakan kegiatan yang dapat memperkuat kesadaran sosial dan menjadikannya bagian dari budaya ITM.

4.8 Tanggapan Kepada Publik dan Wawancara dengan Media

- (1) Direktur Utama PT Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung jawab memberikan wawancara kepada media dan menjawab pertanyaan yang diajukan para pemegang saham, investor, media dan pihak ketiga lainnya. Dengan izin dari Direktur Utama, para eksekutif senior lainnya juga dapat memberikan informasi tersebut.



- (2) Perusahaan telah menugaskan:
- a. Departemen Investor Relations bertugas menangani informasi yang menyangkut keuangan Perusahaan untuk keperluan para investor/pemegang saham, pengelola keuangan dan analisis keuangan.
 - b. Departemen Corporate Communications bertugas menangani segala hal yang berkaitan dengan media.
 - c. Departemen Corporate Secretary bertugas menangani segala hal berkaitan dengan peraturan Pasar Modal dan hal administratif pemegang saham.

5. Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku

- (1) Adalah kewajiban setiap Personil untuk mematuhi segala kebijakan maupun praktik yang diatur dalam Aturan Perilaku ini. Aturan ini tidak saja harus dipatuhi dengan sukarela tetapi juga setiap anggota perusahaan tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak menyadari adanya pedoman praktek ini. Setiap atasan pada semua tingkat harus bertanggung jawab dan menganggapnya sebagai prioritas untuk memastikan bawahannya telah mempelajari sungguh-sungguh, memahami serta mematuhi Aturan Perilaku ini.
- (2) Kebijakan maupun praktek lainnya yang berkaitan dengan perilaku, etika maupun kebiasaan juga dapat diatur dalam Kebijakan

Perusahaan, Peraturan, Pengumuman atau standar lainnya.

- (3) Personil ITM wajib menyatakan komitmennya setiap tahun dengan menandatangani Pernyataan Komitmen yang terlampir di Lampiran 1.

6. Kebijakan Whistle Blowing

Personil ITM memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran hukum dan etika yang mereka ketahui untuk melindungi kepentingan ITM dan personilnya secara keseluruhan atas pelanggaran tersebut. Perlindungan yang memadai untuk pelapor dengan itikad baik dalam bentuk perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, informasi yang dilaporkan, perlindungan atas kemungkinan retaliasi dan jaminan kerja. Pelanggaran yang diketahui tersebut dapat dilaporkan kepada Whistle Blowing Center yang dapat diakses di www.iwbcitmg.com.

7. Revisi Aturan Perilaku

ITM memiliki kebijakan untuk selalu memperbaharui Aturan Perilaku untuk memastikan kesesuaiannya dan kecukupannya terhadap praktik internasional terbaik.

8. Keluhan dan Pertanyaan

Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi akan melayani setiap pertanyaan dan klarifikasi yang diperlukan berkenaan dengan Aturan Perilaku, juga sebagai titik penghubung untuk pengaduan tentang Aturan Perilaku, yang dapat disampaikan ke alamat berikut ini:



Dengan surat:

**Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan,
Nominasi dan Kompensasi:**

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor

Jl. Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA

Jakarta Selatan 12310

Dengan e-mail:

grievance@itmg.co.id

Semua komunikasi diperlakukan secara berkeadilan dan dijamin kerahasiaannya

Aturan Perilaku
(Versi Revisi)

Sebagai tanggapan atas perkembangan Tata Kelola Perusahaan serta praktik internasional terbaik, Perusahaan telah meninjau dan merevisi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku versi tahun 2009.


Versi Aturan Perilaku yang terbaru ini akan berlaku efektif dan menggantikan versi sebelumnya sejak tanggal persetujuan dibawah ini.

Jakarta, 7 November 2012
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi



Pongsak Thongumpai
Direktur Utama




Laksono Poeranto
Direktur



Hartono Widjaja
Direktur



Sean Trehane Pellow
Direktur



Edward Manurung
Direktur Non-Afiliasi

Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

Karyawan

Diketahui oleh atasan

.....,

.....



Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

Karyawan

Diketahui oleh atasan

.....,

.....



Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

Karyawan

Diketahui oleh atasan

.....,

.....



Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

Karyawan

Diketahui oleh atasan

.....,

.....



